



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.09 / 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian / Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.05 / 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 / PMK.05 / 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.05 / 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 / PMK.05 / 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.09 / 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KE SATU bertugas:
- a. Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan:
 - 1 Menyusun laporan pertanggugjawaban keuangan;
 - 2 Mengelola laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 3 Memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.
 - b. Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan:
 - 1 Membantu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam melaksanakan penilaian

- Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 2 Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses / transaksi;
 - 3 Melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada tingkat proses / transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan, melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan, melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), menyusun laporan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
 - 4 menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada pimpinan entitas akuntansi dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator Sistem Akuntansi Instansi (SAi) dan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 09 / 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor SP.DIPA-076.01.2.656748 / 2025 tanggal 02 Desember 2024 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggal
Pada Tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BAWANG NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA dKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RYAN YUDI ANDILA, S.A.N, M.IP	Kasubbag Keuangan ,Umum dan Logistik	Ketua
2	SOBRI, S,E	Kasubbag Perencanaan,Data dan Informasi	Anggota
3	ROHIDA, SH	Bendahara	Anggota
4	IKHSAN.SE	Staf	Anggota
5	INDA FERI MAHENDRO, S.Kom	Staf	Anggota
6	AHMAD RIYANTO.S.KOM	Staf	Anggota

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BAWANG NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	IKLAS SETIA, S.Pd	Sekretaris	Ketua
2	RYAN YUDI ANDILA, S.A.N, M.IP	Kasubbag Keuangan ,Umum dan Logistik	Anggota
3	SOBRI, S.E	Kasubbag Perencanaan,Data dan Informasi	Anggota
4	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
5	MULIA AGISNI, S.IP, M.IP	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Iklas Setia